



PUTUSAN
Nomor 160 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZAENAL ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kedungbahak, RT.21/RW.09, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
2. **SULIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tambak Kalisogo RT.05/RW.04, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
3. **SUGIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kedungpandan RT.11/RW.04, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
4. **MASURI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kedungpandan RT.12/RW.04, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. AGUNG S WIDODO BASUKI, SH.
 2. SUMARDI, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jl Ngesong Dukuh Kupang 2/40 RT.0.3/RW. 06, Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**, berkedudukan di jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 7 Sidoarjo; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :
 - LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, SH.M.Si., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
 - SARUL ISWANDI, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
 - LINDA FALENTINA PURNAMA, S.SIT., M.Eng, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, jalan Jaksa Agung R. Suprapto No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK-14.35.15/II/2015, tanggal 02 Januari 2015;

II. 1. **SULISNANIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.03/RW.01 Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus: BUDI SANTOSO, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di jalan H. Nur Sugih Waras No. 04 Candi Sidoarjo-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0854/BS/SK/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.

2. **MUAWANAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Doho No. 109 (Toko Sarinah) Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus: BUDI SANTOSO, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di jalan H. Nur Sugih Waras No. 04 Candi Sidoarjo-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0855/BS/SK/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat –Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG TENGGANG WAKTU;

Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan tersebut berlaku untuk semua Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terkecuali untuk obyek sengketa yang berupa Keputusan tentang pemberian hak atas tanah maupun penerbitan sertifikat berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana dalam pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa “ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 160 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “

Bahwa Sertipikat obyek sengketa a-quo diterbitkan oleh Tergugat atas nama Sulisnanik dan Muawanah, maka Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh sertipikat obyek sengketa a-quo, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut “

Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada saat Sulisnanik dan Muawanah menunjukkan obyek sengketa tersebut dihadapan persidangan perdata Nomor : 113/Pdt.G/2013/PN.Sda. di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Oktober 2013, dengan demikian gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Bahwa Para Penggugat adalah cucu dari Bapak Mursidin (almarhum) dan Ibu Sarni (almarhumah) telah meninggalkan harta berupa tanah tambak, seluas kurang lebih 8,571 Ha. sebagaimana yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mursidin P. Suratin, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 405, yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kacamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ternyata telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat, sehingga kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, karena :

- Para Penggugat mau menjual tanah atau menyewakan tambak peninggalan dari kakeknya tersebut kepada pihak lain tidak dapat.

Adapun dasar maupun alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah cucu dari Bapak Mursidin (almarhum) dan Ibu Sarni (almarhumah) yang semasa hidupnya Bapak Mursidin



(almarhum) dan Ibu Sarni (almarhumah) mempunyai putri kandung satu-satunya yang bernama Suratin (ibu kandung Para Penggugat) yang juga telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 sebagaimana Surat Kematian tanggal 05 Desember 2013 Nomor : 470/168/404.7.17.06/2013 dan Surat Keterangan Waris tertanggal 06 Desember 2013 yang diketahui Kepala Desa Kedungpandan dan Bapak Camat Jabon- Sidoarjo.

2. Bahwa setelah ibu Sarni meninggal dunia pada tahun 1946, Bapak Mursidin kawin lagi dengan seorang janda yang bernama Tasni, yang membawa putrinya hasil perkawinannya dengan Bapak Wiro yang bernama Sarimah.
3. Bahwa selain mempunyai anak yakni ibu Suratin (ibu kandung Para Penggugat), Bapak Mursidin (almarhum) dan Ibu Sarni (almarhumah) juga mempunyai harta peninggalan yang berupa tanah tambak, seluas kurang lebih 8,571 Ha. sebagaimana yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mursidin P. Suratin, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 405, yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Tambakkalisogo bernama Saiful Rahman, yang menerangkan bahwa almarhum Mursidin meninggalkan harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah tambak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sesuai Leter C Desa Nomor : 405, Persil Nomor : 128 dt. IV luas 2,171 Ha. dan Persil Nomor : 128 dt IV luas 6,400 Ha. dan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Semambung bernama Sudirman Al Rosad, SE., MM. yang dikuatkan dengan tanda tangan oleh Camat Jabon, Kabupaten Sidoarjo bernama Drs. Moch Solichin tertanggal 14 April 2011 Nomor : 594/154/2/II/2011, dengan batas- batas tanah tambak sebagai berikut :
Sebelah Utara : tanah Durajak dan H. Syukur
Sebelah Timur : tanah Durajak
Sebelah Selatan : kali/ sungai mati
Sebelah Barat : kali/ sunagi mati
4. Bahwa setelah Bapak Mursidin meninggal dunia pada tahun 1965 di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaaten Sidoarjo, ibu Suratin hidup dengan ibu tirinya bernama Tasni dan saudara tirinya bernama Sarimah.
5. Bahwa setelah ibu Suratin dewasa dan menikah, ibu Suratin diberangkatkan dengan paksa oleh saudara tirinya bernama Sarimah



dengan H. Rot putra kandung Sarimah untuk mengikuti transmigrasi ke Sumatera;

6. Bahwa pada saat pemberangkatan, Sarimah meminta dan memaksa ibu Suratin agar menyerahkan Leter C Desa Nomor : 405 , namun ibu Suratin tidak mau menyerahkan kepada Sarimah dan selama ibu Suratin berada di Sumatera tanah tambak dikelola oleh Sarimah, namun ibu Suratin tidak pernah diberi hasil pengelolaan tanah tambak milik orang tuanya tersebut.
7. Bahwa setelah ibu Suratin kembali pulang sekitar tahun 1997 dengan maksud mengelola dan mengerjakan tanah tambak milik orang tuanya ternyata telah dikuasai dan dimiliki oleh Sulisnanik dan Muawanah, dimana Sulisnanik berdalih mendapat hibah dari Sarimah berdasarkan Akta Hibah tanggal 14 April 1992 Nomor : 14/IV/Hb/1992 yang dibuat dihadapan Camat Jabon dan Muawanah berdalih mendapat warisan dari Masroet P. Tinayah dan selanjutnya oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik, Gambar Situasi tanggal 29 November 1993 Nomor : 6083/ 1993, seluas 60.000 M2 yang terletak di Desa Tmbakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, Gambar Ukur Nomor : 12/05.07/Tahun 2002, seluas 52.612 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.
8. Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik, terbit pada tanggal 1 September 1994, Gambar Situasi tanggal 29 November 1993 Nomor : 6083/ 1993, seluas 60.000 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adalah Akta Hibah tanggal 14 April 1992 Nomor : 14/IV/Hb/1992 yang dibuat dihadapan Camat Jabon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. sedang Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, terbit pada tanggal 08 September 2003, Gambar Situasi pada tanggal 27 Agustus 2002 Nomor : 12/05.07/Tahun 2002. seluas 52.612 M2 yang terletak di Desa :Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adalah penegasan Konversi.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 10 Tahun 1961 menyatakan : Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :



- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
- b. Penetapan batas- batasnya

Hal tersebut tidak dilakukan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik, karena tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanaik adalah tanah milik Bapak Mursidin P. Suratin (kakek Para Penggugat) sebagaimana yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mursidin P. Suratin, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 405, yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Tambakkalisogo, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik adalah tidak cermat dan bertentangan dengan Peraturan PerUndanga- Undangan.

10. Bahwa dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak- hak Indonesia atas Tanah disebutkan bahwa atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak- hak yang disebut dalam pasal II dan IV Ketentuan- Ketentuan Konversi Undang- Undang Pokok Agraria menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
11. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 telah dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak- hak lama dibuktikan dengan alat- alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti- bukti tertulis, keterangan saksi-saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak- hak pihak lain yang membebani.
Dan selanjutnya dalam pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa dalam rangka menilai kebenaran alat- alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dilakukan pengumpulan dan



penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

12. Bahwa dasar penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut diatas adalah tidak benar dan cacat hukum, karena :

12.1. Tanah tambak yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah adalah milik kakek Para Penggugat (Mursidin) yang belum pernah dialihkan kepada siapapun.

12.2. Tanah tambak tersebut pada tahun 2003 masih tercatat atas nama Mursidin P. Suratin sesuai Buku C Desa Nomor : 405.

12.3. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah melalui data- data dan surat palsu serta mengambil data Buku C Desa Nomor : 405 atas nama Mursidin P. Suratin pada saat Para Penggugat tidak berada di kampung halaman (transmigrasi ke Sumatera)

13. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

Pendaftaran tanah bertujuan :

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperhatikan data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dan bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya terhadap Azas Kecermatan, maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diajukan telah sesuai dengan apa yang disyaratkan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang berbunyi sebagai berikut:

Huruf (a) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Huruf (b) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik.

14. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertipkat Hak Milik Nomor : 139/ Tambakkalisogo atas nama Muawanah bertentangan dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya terhadap Azas Kecermatan maka terdapat alasan secara juridis untuk dinyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, Gambar Ukur Nomor : 12/05.07/Tahun 2002, seluas 52.612 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, Gambar Ukur Nomor : 12/05.07/Tahun 2002, seluas 52.612 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik, terbit pada tanggal 1 September 1994, Gambar Situasi tanggal 29 November 1993 Nomor: 6083 1993, seluas 60.000 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, terbit pada tanggal 08 September 2003, Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 2002 Nomor : 12/05.07/Tahun 2002, seluas 52.612 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 160 K/TUN/2015



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah yang beralih ke atas nama Sulisnanik, terbit pada tanggal 1 September 1993, Gambar Situasi tanggal 29 November 1993 Nomor: 6083/1993, seluas 60.000 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, terbit pada tanggal 08 September 2003, Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 2002 Nomor : 12/05.07/Tahun 2002, seluas 52.612 M2 yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

 1. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui waktu (lebih dari sembilan puluh hari/kedaluwarsa) sebagaimana ditentukan di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Para Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara diatas tanah obyek sengketa, yaitu :

 - a. sejak tanggal 7 Juli 2003, yaitu pada saat mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 67./Pdt.G/2003/PN.Sda., di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan para pihak :
 - Surat in sebagai Penggugat, melawan :
 1. Sulisnanik sebagai Tergugat I.
 2. Muawanah sebagai Tergugat II.
 - Karena di dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2003/PN.Sda tersebut obyek gugatannya berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo, atas nama Sulisnaik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo, atas nama Nyonya Muawanah sebagaimana Bukti Tergugat I dan Tergugat II, serta keterangan Saksi bernama Chasan Fauzi, SH dalam Putusan Perkara Nomor 67/Pdt.G/2003/PN.Sda tersebut.
 - b. atau setidaknya-tidaknya sejak tanggal 19 Juni 2003, yaitu pada saat mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 113./Pdt.G/2013/PN.Sda. di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan para pihak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suratin sebagai Penggugat, melawan :
- 1. Sulisnanik sebagai Tergugat I.
- 2. Muawanah sebagai Tergugat II.
- 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat III.

Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada saat Sulisnanik dan Muawanah menunjukkan obyek sengketa dihadapan persidangan perkara perdata Nomor 113/Pdt.G/2013/ PN.Sda pada tanggal 30 Oktober 2013 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena setiap acara persidangan perkara Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.Sda tersebut digelar Para Penggugat selalu hadir di acara persidangan tersebut

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Absolut).

Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat khususnya posita angka 7, didalamnya terdapat sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Sulisnanik dan Muawanah, yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur di dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang untuk memeriksa perkara ini adalah Peradilan lain, dan selain itu pada saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo, atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo, atas nama Nyonya Muawanah telah menjadi obyek perkara, yaitu :

- a. Perkara Nomor : 67./Pdt.G/2003/PN.Sda., di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan para pihak :
 - Suratin sebagai Penggugat, melawan :
 - 1. Sulisnanik sebagai Tergugat I.
 - 2. Muawanah sebagai Tergugat II.

Yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan amar berbunyi :

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 160 K/TUN/2015



DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil.

Dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut para pihak telah mengajukan upaya hukum banding yang sampai saat ini belum ada putusan bandingnya.

- b. Perkara Nomor : 113./Pdt.G/2013/PN.Sda., di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan para pihak :
 - Suratin sebagai Penggugat, melawan :
 1. Sulisnanik sebagai Tergugat I.
 2. Muawanah sebagai Tergugat II.
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat III.

Yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan acara pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1) Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa :

Bahwa, pengajuan dan atau pendaftaran surat gugatan Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut adalah *telah kadaluarsa*, telah jauh melebihi waktu yang telah digaris tegaskan vide pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebab Suratin (ibu kandung Para Penggugat) dan atau Para Penggugat dulu pada tahun 2003 pernah mengajukan gugatan sengketa milik ke Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II atau Para Tergugat Intervensi yang saat itu sebagai Tergugat-I dan Tergugat-II atau Para Tergugat, tercatat dalam register perkara No. 67/Pdt.G/2003/PN.Sda. (saat itu dalam persidangan) Para Tergugat Intervensi telah menyerahkan bukti surat foto copy Sertifikat Hak Milik/SHM No. 95 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Sulisnanik dan foto copy Sertifikat Hak Milik/SHM No.139 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Nyonya Muawanah ;

Demikian pula saat ini Para Penggugat juga sedang berperkara di



Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara No. 113/Pdt.G/2013/PN.Sda. persidangannya dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 dengan acara pembuktian saksi terakhir ;

Dalam perkara No. 113/Pdt.G/2013/PN.Sda. tersebut Para Tergugat Intervensi pada persidangan tertanggal 23 Oktober 2013 juga telah menyerahkan bukti surat foto copy Sertifikat Hak Milik/SHM No. 95 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Sulisnanik dan foto copy Sertifikat Hak Milik/SHM No.139 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas nama Nyonya Muawanah ;

Jadi dengan adanya data dan hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan Para Penggugat tersebut adalah telah kadaluarsa, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya oleh karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

2) Gugatan Para Penggugat prematur :

Bahwa, Para Penggugat mengajukan dan atau mendaftarkan surat gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut adalah sangat prematur atau terlalu dini sebab masih ada perkara lain di Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu dalam perkara No. 113/Pdt.G/2013/PN.Sda.

Dalam perkara tersebut menyangkut sengketa milik antara Para Penggugat dengan Para Tergugat Intervensi dan perkara tersebut masih dalam proses persidangan yang belum selesai atau belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sehingga secara yuridis formil mestinya Para Penggugat mengajukan surat gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya setelah/pasca diputus perkara sengketa miilik No. 113/Pdt.G/2013/PN.Sda. tersebut ;

3) Gugatan Para Penggugat salah obyek :

Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat menyangkut luas tanah obyek sengketa, luas tanah tersebut sangat berbeda dan bertentangan dengan tanah tambak yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II ;

Dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan luas tambak sengketa 8,571 Ha., sedangkan luas tambak milik Tergugat Intervensi -I adalah 60.000 m² atau 6 Ha. sedangkan tambak milik Tergugat Intervensi-II seluas 52.612 m² atau 5,2612 Ha, jumlah seluruhnya 112.612 m² (



11,2612 Ha.);

Bahwa, batas-batas obyek tambak sengketa yang disebutkan Para Penggugat tersebut tidak benar, dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan batas-batas obyek tambak sengketa adalah :

- Utara : tanah Durajak dan H. Syukur
- Timur : tanah Durajak
- Selatan : kali / sungai mati
- Barat : kali / sungai mati

Sedangkan batas-batas tambak milik Tergugat Intervensi-I Sertifikat Hak Milik /SHM No. 95, tanah seluas 60.000 m² atau 6 Ha. adalah :

- Utara : Tambak Abd. Rodjak
- Timur : Tambak Abd. Rodjak
- Selatan : sungai kupang/sungai mati
- Barat : sungai kecil/Tambak Mualim

Batas-batas tambak milik Tergugat Intervensi-II Sertifikat Hak Milik/SHM No. 139, tanah seluas 52.612 m² atau 5,2612 Ha. adalah :

- Utara : Tanah Hak Sulisnani
- Timur : Tanah Hak Sulisnani
- Selatan : Tanah Hak Salmun
- Barat : Tanah Hak Mualim

Ternyata batas-batas obyek tambak sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut berbeda atau tidak sama dengan batas-batas tambak milik Tergugat Intervensi-I dan Tergugat Intervensi-II tersebut, hal ini berarti tambak yang menjadi obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat itu tanah yang MANA ?

Demikian pula andaikata benar " *quod non* " batas-batas obyek sengketa tersebut sama, maka SANGAT MUSTAHIL apabila ada perbedaan luas tanah tetapi batasnya sama (luas tambak Para Penggugat 8,571 Ha., sedangkan luas tambak milik Tergugat Intervensi - I dan Tergugat Intervensi - II seluas 11,2612 Ha.), oleh karena itu jelas ada KETIDAK JELASAN tanah yang mana dimaksud dan dikehendaki oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut ???

Dengan adanya fakta riil tersebut di atas, maka tentunya gugatan Para Penggugat mengenai batas-batas obyek sengketa tersebut sangat TIDAK JELAS (*obscure*), sehingga secara yuridis formil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah DITOLAK seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 245/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 1 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sebesar Rp. 2.386.500.- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 200/B/2014/PTTUN.SBY, Tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 04 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 245/G/2013/PTUN.SBY.jo. No.200/B/2014/PT.TUN.SBY Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 05 Januari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada Tanggal 12 Januari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada Tanggal 02 Pebruari 2015 dan 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 160 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 12 November 2014, Nomor: 200/B/2014/PT.TUN.SBY., sebagaimana surat pemberitahuan putusan banding tertanggal 04 Desember 2014, yang diterima oleh Para Penggugat/Pembanding/ kini Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya pada tanggal 09 Desember 2014, maka oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding telah diajukan permohonan kasasi, tersebut sebagaimana Akta Permohonan Kasasi tanggal 22 Desember 2014, sehingga hal tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan UU No.5 tahun 1986.
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding merasa berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 200/B/2014/PT.TUN.SBY. karena telah terjadi kesalahan dan kekeliruan didalam penerapan hukumnya, yaitu karena kurang cukup dalam pertimbangannya, disamping itu juga merupakan pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama maupun Hakim tingkat banding tersebut juga mencerminkan ketidakcermatan hanya sekedar memenuhi unsur formalitas tanpa adanya kehendak untuk menggali kebenaran materiil, sehingga menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia patut untuk dibatalkan didalam pemeriksaan kasasi.
3. Bahwa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini, baik Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Pembanding maupun Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding sama-sama mengajukan bukti-bukti autentik, yaitu: Penggugat mempunyai bukti surat berupa: 1). Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Moersidin P Suratin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C : 405 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Djabon, Kewedanan Djabon, Kabupaten Sidoarjo, Keresidenan Surabaya, tertanggal 10 Juni 1959 (Vide Bukti P-1). 2) Soerat Pajak Boemi, atas nama Moersidin P. Soeratin No. 405, Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Djabon, Kabupaten Sidoarjo, Keresidenan Soerabaia (Vide Bukti P-2). 3). Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Moersidin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C : 405 Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Djabon, Kewedanan



Djabon, Kabupaten Sidoarjo, Keresidenan Surabaya, tertanggal 02 Desember 1958 (Vide Bukti P-3). dan Surat Keterangan Waris, sedangkan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan bukti berupa: 1). Buku Tanah Hak Milik Nomor: 95/ Desa Tambakkalisogo atas nama Sulisnanik, tertanggal 01 September 1994 dan Gambar Situasi Nomor: 6083/1993, luas 60.000 M2, tertanggal 19 November 1993.(Vide Bukti T-1a dan T-1b). 2). Buku Tanah Hak Milik Nomor: 139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah, tertanggal 08 September 2003 dan Gambar Ukur Nomor: 12/05.07/2002, luas 52.612 M2, tertanggal 15 Juni 2002 (Vide Bukti T-2a dan T-2b).

4. Bahwa ternyata bukti Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Pembanding bertanda P-1, P-2, dan P-3, sebagaimana point 3 diatas, oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding telah secara nyata dihilangkan begitu saja dan tidak dipertimbangkan sama sekali, sehingga kami Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Pembanding merasa keberatan.
5. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat / Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap putusan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 60 – 71 dalam putusan, dimana Hakim tingkat pertama telah menghilangkan begitu saja dan tidak pernah sama sekali memberi pertimbangan dan atau tidak pernah mempertimbangkan terhadap alat bukti Penggugat bertanda P-1, P-2, dan P-3.
6. Bahwa disamping itu pula kekurangcukupan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) putusan banding No. 200/B/2014/PT.TUN.SBY., *a quo*, antara lain dapat dilihat dan atau ternyata dari pertimbangan putusan tentang hukumnya, hanyalah sekedar mengambil alih pertimbangan putusan hakim tingkat pertama.
7. Bahwa dengan demikian, mengingat putusan banding *a quo* mengambil alih putusan tingkat pertama, berarti seluruh pertimbangan tingkat pertama merupakan pertimbangan putusan banding *a quo*.
8. Bahwa disini jelas dan nyata pertimbangan putusan *Judex Facti* adalah salah dan keliru didalam penerapan hukum, karena *Judex Facti* hanya semata-mata mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding yaitu bukti T-1a dan T-1b, serta bukti T-2a dan T-2b, tanpa mempertimbangkan secara layak dan patut bukti-bukti milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ Pembanding (Bukti P-1, P-2, dan P-3).



9. Bahwa sekalipun Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, telah mengajukan bukti berupa Buku Tanah dan atau Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas, tidak lah serta merta Hakim tingkat pertama maupun hakim banding harus menerimanya sebagai alat bukti yang sah tanpa melihat riwayat buku tanah tersebut, maka oleh itu dapat diperkirakan sebelumnya bahwa buku tanah atau sertifikat tersebut terbit dengan riwayat yang tidak benar karena terhadap obyek yang sama sebelumnya telah ada bukti kepemilikan berupa Hak Sementara atas nama Moersidin P. Soeratin (orang tua Para Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding), sebagaimana Bukti P-1, P2, dan P-3, dengan fakta hukum yang demikian sehingga penerbitan buku tanah dan atau Sertifikat Hak Milik No. 95 dan Sertifikat Hak Milik No. 139 oleh Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding, adalah cacat hukum dan cukup beralasan untuk dibatalkan.
10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas menunjukkan secara gamblang, bahwa *Judex Facti* telah memutus secara kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dan telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukumnya, sehingga menyimpang dari ketentuan pasal 109 ayat (1) huruf d dan e, juncto ayat (2) UU No. 5 tahun 1986, maka menurut hukum putusan *a quo* layak dan patut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

► Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan obyek sengketa sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 113/Pdt/G/2013/PN.SDA tanggal 16 April 2014 menyatakan keabsahan kepemilikan obyek sengketa.

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: 1. ZAENAL ARIFIN., 2. SULIS., 3. SUGIANTO., 4. MASURI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ZAENAL ARIFIN.**, 2. **SULIS.**, 3. **SUGIANTO.**, 4. **MASURI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN
ttd./
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS

Ketua Majelis,
ttd./
H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 160 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)